



ANONIM PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon I**, Nik XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan dengan alamat elektronik [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com) hp XXXXXX selanjutnya disebut "**Pemohon I**

**Pemohon II**, Nik XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat elektronik [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com) hp. XXXXXX selanjutnya disebut "**Pemohon II**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon,.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, identitas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXX  
Umur : XXXXXX, 10 Juni 2005 ( umur 18 tahun, 10 Bulan )  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman : Gampong XXXXXX, Kecamatan Kota Bahagia,  
Kabupaten Aceh Selatan

Dengan calon suaminya

Nama : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXX, 8 Maret 1992  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Gampong XXXXXX, Kecamatan Kota Bahagia,  
Kabupaten Aceh Selatan;

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat lebih kurang 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXX binti Juwaini** dengan calon suaminya **XXXXX bin Ali Aben**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada **Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon** tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon selanjutnya tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXX bin Ali Aben;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX XXXXX sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX bin Ali Aben;
- Bahwa anak Para Pemohonsaat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tahun 2022 telah lulus SMA;

Hal. 3 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan sangat dekat sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa walaupun usia anak Para Pemohon hanya menunggu 2 (dua) bulan lagi cukup umur untuk melakukan pernikahan namun Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini karena sudah ditentukan jadwal kenduri/pesta di kampung jika dirubah jadwalnya atau ditunda maka daftar tunggu untuk melakukan pesta di kampung akan sangat lama;
- Bahwa keinginan anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya bukan karena paksaan Para Pemohon maupun pihak lain melainkan karena keinginan mereka sendiri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya karena umur anak Para Pemohon yang baru berumur 18 tahun 10 bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama **XXXXX XXXXX** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXX XXXXX** adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur **XXXXX XXXXX** saat ini 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa status **XXXXX XXXXX** saat ini adalah berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa alasan **XXXXX XXXXX** ingin segera menikah karena selama 1 (satu) tahun **XXXXX XXXXX** telah sangat dekat dengan calon suaminya;
- Bahwa hubungan **XXXXX XXXXX** dengan calon suaminya **XXXXX bin Ali Aben** walaupun sangat dekat tapi tidak pernah melakukan perbuatan terlarang apalagi hubungan intim dan tidak pernah ada permasalahan di kampung;
- Bahwa **XXXXX XXXXX** telah mengerti dan paham terhadap penjelasan Hakim terhadap resiko menikah dalam usia muda baik secara medis

Hal. 4 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari segi ekonomi, sosial serta potensi terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga apalagi hanya menunggu 2 (dua) bulan lagi XXXXX XXXXX cukup umur untuk melakukan pernikahan secara hukum;

- Bahwa terhadap nasehat Hakim tersebut XXXXX XXXXX bersedia untuk ditunda pernikahannya sampai XXXXX XXXXX cukup umur;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXX bin Ali Aben**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX bin Ali Aben adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX;
- Bahwa umur XXXXX bin Ali Aben saat ini 32 tahun;
- Bahwa XXXXX bin Ali Aben ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah berhubungan sangat dekat sekitar 1 (satu) tahun lama;
- Bahwa hubungan XXXXX XXXXX dengan calon suaminya XXXXX bin Ali Aben walaupun sangat dekat tapi tidak pernah melakukan perbuatan terlarang apalagi hubungan suami isteri dan tidak pernah ada permasalahan di kampung;
- Bahwa XXXXX bin Ali Aben saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa XXXXX bin Ali Aben telah mengerti dan paham terhadap penjelasan Hakim tentang tanggung jawab suami dan resiko menikah usia muda;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon dan tambahan keterangan Para Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah oleh karenanya Hakim berkesimpulan untuk mencukupkan pemeriksaan perkara ini

Hal. 5 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke persidangan, demikian juga turut hadir calon pengantin wanita dan calon pengantin pria dan keluarganya;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syariah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin adalah karena anak Para Pemohon bernama XXXXX XXXXX akan melaksanakan perkawinan dengan XXXXX bin Ali Aben akan tetapi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 10 bulan sehingga dibutuhkan penetapan Dispensasi Kawin dari Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami dengan menyampaikan resiko menikah di bawah umur baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan psikologis termasuk potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Hakim berharap dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami bersedia sementara waktu menunda pelaksanaan pernikahan tersebut sampai umur anak mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil apalagi anak Para Pemohon saat ini telah berumur 18 tahun 10 bulan, hanya butuh waktu 2 (dua) bulan lagi anak Para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sah secara hukum, namun demikian Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, selanjutnya Hakim mendengar tambahan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh Para Pemohon selain karena alasan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan juga karena pesta perkawinan anak Para Pemohon telah dijadwalkan di kampung sehingga jika jadwal tersebut dirubah atau ditunda maka waktu tunggu (antrian) untuk melaksanakan kenduri/pesta di kampung akan sangat lama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan tambahan keterangan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa alasan Para pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon selama setahun telah berhubungan sangat dekat dengan calon suami anak Para Pemohon, dari keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan bahwa benar hubungan mereka sangat dekat namun hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon berjalan baik dan masih dalam kategori hubungan yang sehat serta tidak pernah melakukan perbuatan terlarang atau hubungan intim dan tidak ada persoalan apapun di kampung terkait hubungan mereka, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tersebut tidak termasuk alasan yang sangat mendesak untuk segera dilakukan perkawinan apalagi hanya menunggu 2 (dua) bulan lagi anak Para Pemohon cukup umur untuk melakukan perkawinan sah secara hukum;

Hal. 7 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan lain Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena telah ditentukan jadwal pesta/kenduri di kampung, alasan tersebut tidak termasuk alasan yang tepat dan sangat mendesak karena tujuan utama dilakukan Dispensasi Kawin ini adalah untuk melakukan perkawinan sah secara hukum yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, sedangkan pelaksanaan pesta/kenduri hanya bersifat seremonial dan secara hukum tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin tidak mempunyai alasan yang sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2), dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Dispensi Kawin Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah oleh Hakim tunggal Reni Dian Sari, S.H.I, penetapan mana diucapkan dan disampaikan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 8 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Fajar Arafat,  
S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

D.T.O.

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera Pengganti,

D.T.O.

**Fajar Arafat, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Anonim Penetapan No.43/Pdt.P/2024/MS.Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)